

# SYARIAH CARD DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dian Khairani

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: diankhairan325@gmail.com

## ABSTRAK

Pertumbuhan angka nasabah kartu kredit dan jumlah transaksinya pada Bank Konvensional mendorong Bank Syariah juga ikut andil dalam menciptakan produk serupa. Akhirnya Bank Syariah mengeluarkan produk yang disebut dengan *syariah card*. Fungsi dan penggunaan *syariah card* secara umum sama dengan kartu kredit, yang membedakannya adalah akad dan beberapa ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan *syariah card*. Namun permasalahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan beberapa ulama, karena dalam mekanismenya terdapat ketentuan yang dinilai sebagai riba, seperti denda atas keterlambatan dan adanya *fee* (tambahan) terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Pengguna Kartu. Dari aspek *maqasid syari'ah*, *Syariah card* dapat dikategorikan dalam kebutuhan *al-tahsiniyyat*. Namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan terhadap *syariah card* bisa berubah menjadi *al-hajiyyat*, seperti seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, sebab dalam kondisi tersebut seseorang merasa bahaya jika membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Menurut DSN MUI, denda atas keterlambatan pembayaran, boleh dengan ketentuan dan batasan yang telah dijelaskan dalam fatwanya.

Kata kunci: syariah card, maqasid al-syariah

## ABSTRACT

The growth of credit card customer numbers and the number of transactions at Conventional Banks has encouraged Islamic banks to also contribute in creating similar products. Finally, the Islamic Bank issued a product called the Syariah Card. The function and use of sharia cards are generally the same as credit cards, the difference is the contract and some provisions in accordance with sharia principles. Although the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN MUI) has issued a fatwa regarding the ability of sharia cards. However, this issue is still a debate among several scholars, because in the mechanism there are provisions that are considered as usury, such as fines for delays and the existence of fees (additional) on loans made by Card Users. From the aspect of maqasid shari'ah, Syariah cards can be categorized in the needs of *al-tahsiniyyat*. But in some circumstances or some people, the need for sharia cards can turn into *al-hajiyyat*, such as a businessman or someone who often travels out of town or abroad, because in these conditions someone feels danger if carrying sufficient cash in sufficient amounts big. According

to DSN MUI, fines for late payment, may be subject to the terms and limitations that have been explained in the fatwa.

Keywords: *sharia card, maqasid al-shari'ah*

## **Pendahuluan**

Gaya hidup modern yang identik dengan kepraktisan dalam melakukan suatu transaksi mendorong pihak perbankan untuk menyediakan berbagai layanan produk untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Perilaku masyarakat yang semakin konsumtif menyebabkan produk perbankan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, jumlah nilai transaksi dengan menggunakan kartu kredit dari seluruh Bank di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2016 jumlah pengguna kartu kredit sebanyak 17.406.327 orang dengan nilai transaksi Rp. 272.950.051. Pada tahun 2017 jumlah pengguna kartu kredit sebanyak 17.244.127 orang dengan nilai transaksi Rp. 288.912.875.

Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efisien dan efektif. Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi dilakukan melalui jarak tempuh yang jauh, yaitu risiko yang muncul ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian lahirlah kartu kredit (*credit card*).<sup>1</sup>

Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi ekonomi dalam kehidupan. Mencermati kebutuhan masyarakat terhadap kartu kredit yang berbasis syariah, akhirnya beberapa Bank Syariah mengeluarkan produk *Syariah Card* yang fungsinya hampir sama dengan kartu kredit. Tujuannya adalah mempermudah nasabah dalam bertransaksi di *merchant* yang menyediakan penerimaan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah.

Di Indonesia saat ini perkembangan kartu kredit konvensional dan *syari'ah card* berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan *syari'ah card* saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata terhadap jalannya roda perekonomian.

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Meskipun *syariah card* sudah dipraktekkan beberapa Bank Syariah, bahkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya *syariah card* dengan ketentuan dan batasan-batasan tertentu,<sup>2</sup> namun diperdebatkan oleh beberapa ulama. Karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang *syariah card* ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah.

### **Pengertian Syariah Card dan Mekanisme Penggunaannya**

*Syariah card* merupakan istilah lain dari kartu kredit syariah. Penggunaan istilah *syariah card* bertujuan untuk membedakan antara kartu kredit yang ada pada Bank Konvensional dengan kartu kredit yang ada pada Bank Syariah. Tentunya perbedaan ini tidak hanya sebatas istilah, tetapi skema dan sistem yang diberlakukan pada kedua produk ini juga berbeda.

Dalam fiqh muamalah, *syariah card* atau kartu kredit dikenal dengan istilah *Biṭāqah al-i'timan*.<sup>3</sup> *Biṭāqah* artinya adalah kartu, sedangkan *i'timan* artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.<sup>4</sup> Istilah ini sesuai dengan fungsi *syariah card* yang memberikan rasa aman kepada *merchant*, bahwa penerbit kartu (*muṣḍir al-biṭāqah*) akan membayar sejumlah uang yang digunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-biṭāqah*). Hal itu bisa terjadi karena ada rasa saling percaya antara satu sama lain.

DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 54 Tahun 2006 mendefinisikan *syariah card* sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.<sup>5</sup> Dalam pengertian ini, DSN-MUI menjelaskan bahwa *syariah card* memiliki fungsi seperti kartu kredit dalam memberikan kemudahan pinjaman uang dan transaksi. Namun sistem yang digunakan dalam *syariah card* didasari oleh prinsip syariah.

Hal senada dikemukakan Ulul Azmi Musthafa bahwa *syariah card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-biṭāqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus

---

<sup>2</sup>Lihat Fatwa DSN – MUI No. 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card. Lihat juga La Jamaa, “Fatwas of the Indonesian Council of Ulama And Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.

<sup>3</sup>Sa’ad Al-Khatslan, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’asirah*, (Riyadh: Dar al-Shumai’i, 2012), h. 152.

<sup>4</sup>Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam,” *Jurnal Iqtishodia*, Vol. 1, No. 2, September 2016, h. 34.

<sup>5</sup>Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*.

dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*muşdir al-biṭāqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme *syariah card*, yakni:

1. Penerbit kartu (*muşdir al-biṭāqah*), yaitu Bank Syariah yang menerbitkan *syariah card*.
2. Pemegang kartu (*hamil al-biṭāqah*), yaitu nasabah yang menggunakan *syariah card*.
3. Penerima kartu (*tajir/qabil al-biṭāqah*), yaitu *merchant*, baik pusat perbelanjaan, toko, dan lain sebagainya.

Dalam penggunaannya, *syariah card* dan kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan kartu itu pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (*merchant*) telah mengadakan perjanjian juga dengan pihak penerbit.
- b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (*merchant*).
- c. Selanjutnya pedagang (*merchant*) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu melakukan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
- d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.<sup>7</sup>

Dalam fatwanya, DSN-MUI memberikan ketentuan tentang batasan (*ḍawabith wa hudud*) *syariah card* agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Ketentuan dan batasan tersebut adalah:

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syari'ah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal perbelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang pada waktunya.

---

<sup>6</sup>Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, h. 19.

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 174.

e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari'ah.

Di samping ketentuan di atas, DSN-MUI juga memberikan aturan tentang denda dan ganti rugi yakni:

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Adapun mengenai denda keterlambatan (*late charge*), penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Dengan demikian pemanfaatan *syariah card* harus memperhatikan dan mentaati beberapa ketentuan di atas, sehingga membedakannya dengan kartu kredit yang dikeluarkan bank konvensional.

### **Ketentuan Akad Syariah Card**

Untuk membedakan *syariah card* dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Konvensional, DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 54 Tahun 2006 telah menetapkan akad-akad yang digunakan dalam mekanisme penggunaan *syariah card* agar terbebas dari praktik riba. Di antara akad yang digunakan adalah:

#### *1. Kafalah*

*Kafalah* adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makful 'anhu/ashil/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makful lahu/orang yang berpiutang*).<sup>8</sup> *Kafalah* bisa juga diartikan dengan memasukkan tanggungjawab seseorang ke dalam tanggungjawab orang lain dalam suatu tuntutan hukum.<sup>9</sup> Dalam artian menyertakan orang lain untuk ikut menanggung tanggungjawab orang lain berkaitan dengan nyawa, harta atau barang.

Adanya penjaminan tersebut tidak serta merta menyebabkan pihak yang terhutang bebas dari hutang dan yang bertanggungjawab atas hutang seseorang menjadi orang yang berhutang, dalam artian bahwa yang berhutang tetap berhutang sedangkan penjamin tidak.

Penerapan akad *kafalah* dalam *syariah card* terjadi ketika Penerbit Kartu menjadi penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau

---

<sup>8</sup>Lihat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2012 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

<sup>9</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 347.

penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

## 2. *Qard*

*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariq*) yang memerlukan.<sup>10</sup> *Qard* juga bisa diartikan sebagai suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan, bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. *Qard* merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Kaitan akad *qard* dengan *syariah card* adalah dalam hal Penerbit Kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada Pemegang Kartu (*muqtariq*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

## 3. *Ijarah*

*Ijarah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek *ijarah* yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah/fee*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *ijarah* itu sendiri.<sup>11</sup>

Praktik akad *ijarah* dalam *syariah card* adalah Penerbit Kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*. Selain *membership fee*, Penerbit Kartu juga mengambil *ujrah/fee* lain yang disebut dengan *merchant fee* dan *fee* atas penarikan uang tunai.

*Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). Adapun *fee* atas penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

---

<sup>10</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qardh*

<sup>11</sup> Lihat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2012 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

## **Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card**

### **1. Dari Aspek *Maqashid Syari'ah***

Munculnya *syariah card* memberikan berbagai manfaat/maslahat sekaligus kerugian/mudarat. Di antara manfaat yang ada pada *syariah card* adalah memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai. Di samping itu *syariah card* juga mempermudah nasabah dapat mendapatkan uang ketika waktu yang mendesak. Sebaliknya, mudarat yang muncul dari *syariah card* dan kartu kredit lainnya adalah menyebabkan seseorang menjadi konsumtif, boros dan terlena dalam menggunakan dana yang dimilikinya bukan untuk kepentingan produktif.

Jika *syariah card* ditinjau dari aspek *maqashid syari'ah*, maka perlu dianalisis terlebih dahulu sisi kemaslahatan yang ada pada *syariah card*. Karena menurut Syathibi tujuan akhir suatu hukum Islam adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>12</sup>

Mayoritas ulama membagi kemaslahatan menjadi dua macam. *Pertama*, kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah, dan *kedua* adalah kemaslahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima hal ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang mengakibatkan hilangnya kelima hal ini disebut *mafsadah*.<sup>13</sup>

Setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyyat*:

#### a. Kebutuhan *al-daruriyyat*

Kebutuhan *al-daruriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas.

---

<sup>12</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225.

<sup>13</sup>Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Āwābāt al Maṣlahah fī al Syari'ah al Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), h. 110.

*b. Kebutuhan Al-Hajiyyat*

Kebutuhan *al-hajiyyat* dapat didefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

*c. Kebutuhan Al-Tahsiniyyat*

Pengertian kebutuhan *al-tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah, dan *'uqubah*.<sup>14</sup>

Jika dilihat dari tiga kebutuhan (kemaslahatan) di atas, *syariah card* dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan *al-tahsiniyyat*, karena kebutuhan terhadap *syariah card* tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan terhadap *syariah card* bisa berubah menjadi *al-hajiyyat*, seperti seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, karena dalam keadaan tersebut seseorang merasa bahaya jika membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar.

## **2. Dari Aspek Denda Keterlambatan**

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad-akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Dalam prakteknya ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran pinjaman atau *fee membership* yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, maka pihak Penerbit Kartu mengenakan denda kepada Pemegang Kartu atas keterlambatannya.

Bank Syariah menjalankan sistem tersebut karena berpegang dengan ketentuan denda yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI tentang *syariah card*. Prinsip dari denda keterlambatan dalam hukum Islam merupakan *ta'zir* bagi nasabah yang terlambat membayar tagihan. *Ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran, dan hukuman diserahkan pada *ulil amri* atau hakim. Karena

---

<sup>14</sup>Lihat pula La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam *Maqashid al-Syari'ah*," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2, Juli-Desember 2011.

hukum *syara'* tidak mengatur tentang jenis hukumannya. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai *ta'zir* dalam bentuk denda uang.

Mayoritas ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa denda uang tidak boleh. Sedangkan yang membolehkannya adalah sebagian mazhab Maliki, imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, dan sebagian mazhab Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka yang berpendapat bahwa denda keterlambatan berupa uang tidak boleh dalam transaksi perbankan, karena hal itu termasuk ke dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan ketika seorang peminjam mendapatkan kesulitan agar diberikan kelonggaran dalam pembayarannya.<sup>15</sup>

Namun jika ditinjau ulang tentang hakikat denda keterlambatan (*late charge*) itu sendiri, sebenarnya ia bertujuan untuk mencegah nasabah memperlakukan Bank dengan sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayarnya. Semua itu dikarenakan lemahnya sifat amanah pada sebagian masyarakat untuk membayar hutang, sehingga akan menimbulkan mudarat yang cukup besar bagi Bank.

Berdasarkan penjelasan di atas penerapan denda atas keterlambatan pembayaran memiliki dua konsep hukum Islam, *pertama* yaitu *ta'zir* sebagai hukuman atas kezaliman yang dia lakukan, karena dalam hadits Rasulullah menyebutkan bahwa menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah sebuah kezaliman. Kedua adalah sebagai *sadd al-ẓari'ah* yaitu menutup jalan menuju suatu keburukan, karena dengan diterapkan denda, nasabah lebih disiplin dan menepati janjinya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank Konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syaria'ah berpatokan pada sejumlah uang yang sifatnya konstan (tetap) yang disebut dengan *ta'zir*. Dengan demikian denda terhadap pengguna *syariah card* bukan riba, sehingga denda tersebut hukumnya boleh (mubah).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. *Syariah card* bisa juga diartikan sebagai fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang

---

<sup>15</sup>Lihat Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Syariah di Indonesia," *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, Desember 2018, h. 322.

harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqa*) pada waktu yang telah ditetapkan.

2. Akad yang digunakan dalam mekanisme *syariah card* di Indonesia adalah: *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Penerapan akad *kafalah* dalam *syariah card* terjadi ketika Penerbit Kartu menjadi penjamin (*kâfil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*). Sedangkan kaitan akad *qard* dengan *syariah card* adalah dalam hal Penerbit Kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Adapun praktik akad *ijarah* dalam *syariah card* adalah Penerbit Kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*. Selain *membership fee*, Penerbit Kartu juga mengambil *ujrah/fee* lain yang disebut dengan *merchant fee* dan *fee* atas penarikan uang tunai.
3. *Syariah card* dapat dikategorikan termasuk ke dalam kebutuhan *al-tahsiniyyat*, namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan terhadap *syariah card* bisa berubah menjadi *al-hajiyyat*, seperti seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, karena dalam keadaan tersebut seseorang merasa bahaya jika membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Mengenai denda atas keterlambatan pembayaran, DSN MUI membolehkannya dengan ketentuan dan batasan yang telah dijelaskan dalam fatwanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Syariah di Indonesia," *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, Desember 2018.
- al Buthi, Muhammad Said Romadlon. *Ďawabit al Maşlahah fi al-Syari;ah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Fatwa DSN – MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang Al-Qardh.
- Fatwa DSN – MUI No. 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam *Maqasid al-Syari'ah*," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.

- Jamaa, La. "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama And Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2009.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2012 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- Al-Khatslan, Sa'ad. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, Riyadh: Dar al-Shumai'i, 2012.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Mustofa, Ulul Azmi. "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam," *Jurnal Iqtishodia*, Vol. 1, No. 2, September 2016.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.